



PENETAPAN

Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Blora, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 29 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang sebagai bukti dalam Kutipan Akta

Hal. 1 dari 7 Halaman Putusan No. 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla



Nikah Nomor : XXXX tertanggal 06 Februari 1997 dan pada waktu itu Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

2. Bahwa setelah Akad Nikah antara Pemohon dan Termohon hidup di rumah bawaan Pemohon di Kabupaten Blora selama + 25 tahun 02 bulan lamanya, kemudian pada April 2022 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan sekarang tinggal di Jalan Prihatin No.68 A, RT. 001 RW. 002, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama + 01 tahun 07 bulan lamanya;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah di karuniai dua orang anak bernama 1. **ANAK I**, agama Islam, tempat/tanggal lahir Blora, 01 Januari 1999 (24 tahun) sudah berkeluarga 2. **ANAK II**, agama Islam, tempat/tanggal lahir Blora, 07 September 2006 (17 tahun) ikut dan diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa awalnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berjalan baik-baik saja dan hidup rukun, namun sejak bulan Januari 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah ekonomi dimana Termohon yang kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon dan puncaknya April 2022 terjadi pertengkaran dan perselisihan kembali dikarenakan masalah yang sama seperti sebelumnya;

5. Bahwa akibat adanya perselisihan terus menerus diatas akhirnya pada bulan April 2022 sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama + 01 tahun 07 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan untuk hidup

Hal. 2 dari 7 Halaman Putusan No. 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga yang bahagia tidak mungkin tercapai lagi, maka hal ini sudah berdasarkan untuk mengajukan gugat cerai talak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Blora;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Blora, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di setiap persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak berperkara untuk menempuh mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon tetapi Pemohon

Hal. 3 dari 7 Halaman Putusan No. 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui kuasa hukumnya selanjutnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide*, bukti P). Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon berpisah **sejak bulan April 2022** hingga sekarang, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya

Hal. 4 dari 7 Halaman Putusan No. 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan atas nasehat tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla, tanggal 29 November 2023 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 7 Halaman Putusan No. 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Elly Fatmawati, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua, **Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.** dan **Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Elly Fatmawati, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asrori Amin, S.H.I., M.H.I.

Muchamad Misbachul Anam, S.H.I.,

Hal. 6 dari 7 Halaman Putusan No. 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla



M.H.

Panitera Pengganti,

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah			: Rp 495.000,00
(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 7 dari 7 Halaman Putusan No. 1870/Pdt.G/2023/PA.Bla